

## BAB IV

### PERBANDINGAN KEWARISAN KHUN TSA MENURUT IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'I

#### A. Kewarisan Khun TSA Menurut Imam Malik

##### 1. Khun TSA Ghairu Musykil

Semua ahli waris termasuk khun TSA diberikan separuh dari dua perkiraan laki-laki dan perempuan.<sup>1</sup>

##### 2. Khun TSA Musykil

Imam Malik berpendapat bahwa *khun TSA ghairu musykil* diberi bagian yang pertengahan diantara dua bagian. Cara menyelesaikannya melalui dua tahap. Tahap *pertama* dicari bagian pada saat dia dianggap sebagai laki-laki. Tahap *kedua* dicari bagian pada saat dia dianggap sebagai perempuan. Bagian pada tahap pertama ditambahkan dengan bagian pada tahap kedua, kemudian hasilnya dibagi dua. Itulah bagian yang diberikan kepada *khun TSA ghairu musykil* tersebut.<sup>2</sup>

Pemberian hak waris kepada para banci tengah-tengah diantara kedua bagiannya. Maksudnya, mula-mula permasalahannya dibuat dalam dua keadaan, kemudian disatukan dan dibagi menjadi dua, maka hasilnya hak atau bagian banci.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Achmad Yani, *Faraidh & Mawaris*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 166.

<sup>2</sup> Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 187.

<sup>3</sup> Muhammad Ali Asshabuni, *Hukum Waris dalam Islam*, ..., h. 166.

### 3. Pembagian Warisan Khunsa Imam Malik

Contoh pertama:

Khunsa dalam perkiraan perempuan menerima bagian separuh atau  $1/2 \times \text{Rp. } 24.000.000 = \text{Rp. } 12.000.000$ . jadi bagian terkecil dari dua perkiraan di atas adalah bagian perempuan. Sementara bagian ibu Rp. 6.000.000, anak perempuan Rp. 12.000.000, dan bapak sebesar Rp.6000.000.

Contoh kedua:

Ahli waris yng ditinggalkan si mati terdiri dari : isyri, saudara kandung *khunsa musykil*, ibu, saudara seibu. Harta warisannya sebesar Rp. 15. 600.000. bagian masing-masing:<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 175.

a. Perkiraan *khuntsa* laki-laki:<sup>5</sup>

Ahli Waris	Bagian	Asal Masalah	Harta Warisan	Penerimaan
Istri	3	$3/12 \times$	Rp.15. 600.000	= Rp. 3. 900.000
Saudara sekandung khuntsa	5	$5/12 \times$	Rp. 15. 600.000	= Rp. 6. 500.000
Saudara seibu	2	$2/12 \times$	Rp. 15. 600.000	= Rp. 2.600.000
Ibu	2	$2/12 \times$	Rp. 15. 600.000	= <u>Rp. 2. 600.000</u>
	12		Jumlah	= Rp. 15. 600.000

---

<sup>5</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, ..., h. 175.

b. Bagian *khuntsa* perempuan:<sup>6</sup>

Ahli Waris	Bagian	Asal Masalah 12-13	Harta Warisan	Penerimaan
Istri	3	$3/13 \times$	Rp.15. 600.000	= Rp. 3. 600.000
Saudara sekandung khuntsa	6	$6/12 \times$	Rp. 15. 600.000	= Rp. 7. 200.000
Saudara seibu	2	$2/12 \times$	Rp. 15. 600.000	= Rp. 2.400.000
Ibu	2	$2/12 \times$	Rp. 15. 600.000	<u>= Rp. 2. 400.000</u>
	13		Jumlah	= Rp. 15. 600.000

Setelah diketahui dari dua perkiraan tersebut di atas, maka kesimpulannya bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:

- Istri : Rp. 3. 900.000

---

<sup>6</sup> Ahmad Rofiq, Fiqih Mawaris, ..., h. 176.

- Saudara khuntsa : Rp. 6. 500.000
- Saudara seibu : Rp. 2. 600.000
- Ibu : Rp. 2. 600.000<sup>7</sup>

c. Menurut Imam Malik

Memberikan separuh dari dua perkiraan laki-laki dan perempuan kepada khuntsa musykil dan ahli waris lain. Pendapat ini dikemukakan oleh Fuqaha' Malikiyah, Hanabilah dala satu pendapatnya, Syi'ah Zaidiyah dan Syi'ah Imamiyah. Satu riwayat menyebutkan bahwa Qadhi Abu Yusuf dalam satu pendapatnya setuju dengan pendapat ini. Contoh-contoh yang telah dikemukakan tersebut di atas diselesaikan sebagai berikut:

a. Contoh pertama:

- Ibu :  $\frac{\text{Rp. 6.000.000} + \text{Rp. 6000.000}}{2} = \text{Rp. 6000.000}$

2

- Anak perempuan :  $\frac{\text{Rp. 8.000.000} + \text{Rp. 12.000.000}}{2} = \text{Rp. 10.000.000}$

2

- Anak khuntsa :  $\frac{\text{Rp. 16.000.000} + \text{Rp. 12.000.000}}{2} = \text{Rp. 14.000.000}$

2

---

<sup>7</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, ..., h. 176.

- Bapak :  $\frac{\text{Rp. 6.000.000} + \text{Rp. 6.000.000}}{2} = \text{Rp. 6.000.000}$

2

Jumlah = Rp. 6.000.000

b. Contoh kedua:

- Istri :  $\frac{\text{Rp. 3.900.000} + \text{Rp. 3.600.000}}{2} = \text{Rp. 3.750.000}$

2

- Saudara khuntsa :  $\frac{\text{Rp. 6.500.000} + \text{Rp. 7.200.000}}{2} = \text{Rp. 6.850.000}$

2

- Saudara seibu :  $\frac{\text{Rp. 2.600.000} + \text{Rp. 2.400.000}}{2} = \text{Rp. 2.500.000}$

2

- Ibu :  $\frac{\text{Rp. 2.600.000} + \text{Rp. 2.600.000}}{2} = \text{Rp. 2.500.000}$

2

Jumlah : = Rp. 15.600.000<sup>8</sup>

Sehubungan dengan kemajuan teknologi kedokteran sekarang ini, masalah khuntsa mendapat tantangan baru. Beberapa kasus telah muncul ke permukaan. Seorang banci yang secara fisik laki-laki dapat menjalani operasi ganti kelamin perempuan, dan mendapat legalisasi dari Pengadilan

---

<sup>8</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, ..., h. 178.

Negeri. Persoalannya adalah, apakah dengan keputusan deklaratior dari Pengadilan Negeri tersebut, identik dengan legalisasi Agama. Sementara secara sosiologis, masyarakat menolerir adanya perubahan tersebut. Mencari keabsahan dalam masalah ini tampaknya tidaklah mudah karena betapa pun norma dan etika Agama, terlebih lagi menyangkut usaha-usaha mengubah ciptaan Allah. Kecenderungan yang ada selama ini menunjukkan bahwa usaha tersebut tidak diperkenankan.<sup>9</sup>

## **B. Kewarisan Khuntsa Menurut Imam Syafi'i**

### **1. Khuntsa Ghairu Musykil**

Imam Syafi'i berpendapat, bahwa masing-masing ahli waris dan khuntsa diberi bagian yang minimal sesuai dengan status mereka yang lebih diyakini, apabila statusnya sudah jelas, maka sisanya diserahkan pula. Pendapat inilah yang mu'tamad (berdasar) menurut ulama Syafi'iyah.<sup>10</sup>

### **2. Khuntsa Musykil**

Imam Syafi'i yang diikuti oleh Abu Tsaur, Daud dan Ibnu Jarir berpendapat bahwa khuntsa ghairu musykil dan orang yang bersamanya mendapat yang meyakinkan yaitu yang terkecil diantara

---

<sup>9</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, ..., h. 178-179.

<sup>10</sup> Muhammad Ali As-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam*, (Bandung: Cv Diponegoro, 1995), h. 221.

dua kemungkinan, kemudian ditangguhkan sampai ada kepastian jenis kelaminnya atau sampai mereka bersama memutuskan secara damai.<sup>11</sup>

Bagian setiap ahli waris dan banci diberikan dalam jumlah yang paling sedikit. Karena pembagian seperti ini lebih meyakinkan bagi tiap-tiap ahli waris. Sedangkan sisanya (dari harta waris yang ada) untuk sementara tidak dibagikan kepada masing-masing ahli waris hingga telah nyata keadaan yang semestinya. Inilah pendapat yang dianggap paling rajih (kuat) dikalangan Imam Syafi'i.<sup>12</sup>

### 3. Contoh Pembagian Warisan khunsa Musykil Imam Syafi'i

Contoh pertama:

Khunsa dalam perkiraan perempuan menerima bagian separuh atau  $\frac{1}{2} \times \text{Rp. } 24.000.000 = \text{Rp. } 12.000.000$ . jadi bagian terkecil dari dua perkiraan di atas adalah bagian perempuan. Sementara bagian ibu Rp. 6.000.000, anak perempuan Rp. 12.000.000, dan bapak sebesar Rp.6000.000.

Contoh kedua:

Ahli waris yang ditinggalkan si mati terdiri dari : isyri, saudara kandung *khunsa musykil*, ibu, saudara seibu. Harta warisannya sebesar Rp. 15. 600.000. bagian masing-masing:

- Istri : Rp. 3. 900.000
- Saudara khunsa : Rp. 6. 500.000

---

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam, ...*, h. 140.

<sup>12</sup> Muhammad Ali Asshabuni, *Hukum Waris dalam Islam, ...*, h. 166.

- Saudara seibu : Rp. 2. 600.000
- Ibu : Rp. 2. 600.000 <sup>13</sup>

a. Perkiraan *khuntsa* laki-laki:<sup>14</sup>

Ahli Waris	Bagian	Asal Masalah	Harta Warisan	Penerimaan
Istri	3	3/12 x	Rp.15. 600.000	= Rp. 3. 900.000
Saudara sekandung khuntsa	5	5/12 x	Rp. 15. 600.000	= Rp. 6. 500.000
Saudara seibu	2	2/12 x	Rp. 15. 600.000	= Rp. 2.600.000
Ibu	2	2/12 x	Rp. 15. 600.000	= <u>Rp. 2. 600.000</u>
	12		Jumlah	= Rp. 15. 600.000

<sup>13</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, ..., h. 176

<sup>14</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, ..., h. 175.

b. Bagian *khuntsa* perempuan:<sup>15</sup>

Ahli Waris	Bagian	Asal Masalah 12-13	Harta Warisan	Penerimaan
Istri	3	3/13 x	Rp.15. 600.000	= Rp. 3. 600.000
Saudara sekandung khuntsa	6	6/12 x	Rp. 15. 600.000	= Rp. 7. 200.000
Saudara seibu	2	2/12 x	Rp. 15. 600.000	= Rp. 2.400.000
Ibu	2	2/12 x	Rp. 15. 600.000	= <u>Rp. 2. 400.000</u>
	13		Jumlah	= Rp. 15. 600.000

Setelah diketahui dari dua perkiraan tersebut di atas, maka kesimpulannya bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:

- Istri : Rp. 3. 900.000

---

<sup>15</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, ..., h. 176.

- Saudara khuntsa : Rp. 6. 500.000
- Saudara seibu : Rp. 2. 600.000
- Ibu : Rp. 2. 600.000 <sup>16</sup>

c. Menurut Imam Syafi'i

Khuntsa dan ahli waris lain diberi bagian terkecil dari dua perkiraan laki-laki dan perempuan. Sisanya ditangguhkan hingga ada kejelasan jika dimungkinkan. Atau penyelesaiannya diserahkan kepada kesepakatan bersama ahli waris. demikian pendapat Ulama Syafi'iyah, Abu Dawud, Abu Tsaur, dan Ibnu Jarir. Yang penting di dalam menyelesaikan pembagian harta antara keluarga, keadilan harus ditempatkan sebagai prinsip utama. Dengan demikian, apabila kedua cintah di atas diselesaikan menurut pendapat atau pola kedua, akan dihasilkan perhitungan sebagai berikut:

a. Contoh pertama:

- Ibu menerima bagian : Rp. 6.000.000
  - Anak perempuan menerima : Rp. 8.000.000
  - Anak khuntsa menerima : Rp. 12.000.000
  - Bapak menerima : Rp. 6.000.000
- Jumlah = Rp. 32.000.000

---

<sup>16</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, ..., h. 176

Sisa harta sebesar (Rp. 36.000.000 – Rp. 32.000.000) = Rp. 4.000.000 ditanggung atau diselesaikan menurut kesepakatan ahli waris.<sup>17</sup>

b. Contoh kedua dihasilkan:

• Isteri menerima bagian	: Rp. 3.600.00
• Saudara khunsa menerima	Rp. 6.500.00:
• Saudara seibu menerima	: Rp. 2.400.000
• Ibu menerima	: <u>Rp. 2.400.000</u>
Jumlah	= Rp. 14. 900.000

Sisa harta sejumlah (Rp. 15.600.000 – Rp. 14.900.000) = Rp. 700.000 ditanggung atau diserahkan kepada kesepakatan ahli waris.

Para ulama tampaknya dalam masalah *khunsa musykil* ini tidak menyinggung-nyinggung tentang *bait al-mal*. Menurut hemat penulis, dengan mengikuti kedua pendapat tersebut di atas, sisa harta yang ada hendaknya diserahkan saja ke *bait al-mal*. Pertimbangannya adalah *pertama*, masing-masing ahli waris telah menerima bagian warisan secara meyakinkan, yakni bagian yang sedikit dari dua perkiraan.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, ..., h. 177.

<sup>18</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, ..., h. 177.

*Kedua*, sisa harta yang ada yang akan diserahkan ke *bait al-mal* merupakan amal jariyah bagi *al-muwarrits* sebagai investasi akhirat.<sup>19</sup>

## C. Perbandingan Imam Malik dan Imam Syafi'i Terhadap Khuntsa

### 1. Persamaan

Apabila kita konsisten kepada hadits Nabi Saw. seperti telah dikutip di muka, berarti bukan hasil operasi yang dipedomani dalam memberikan bagian warisan, akan tetapi kelamin semula yang dilalui pertama kali buang air kecil, yang dipertimbangkan sebagai dasar hukum dalam menentukan status hukumnya, apakah sebagai ahli waris atau sebagai *mawarits*.<sup>20</sup>

### 2. Perbedaan

Perbedaannya sudah sangat jelas, Menurut Imam Malik berpendapat bahwa *khuntsa ghairu musykil* diberi bagian yang pertengahan diantara dua bagian. Cara menyelesaikannya melalui dua tahap. Tahap *pertama* dicari bagian pada saat dia dianggap sebagai laki-laki. Tahap *kedua* dicari bagian pada saat dia dianggap sebagai perempuan. Bagian pada tahap pertama ditambahkan dengan bagian pada tahap kedua, kemudian hasilnya dibagi dua. Itulah bagian yang diberikan kepada *khuntsa ghairu musykil* tersebut.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, ..., h. 177.

<sup>20</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, ..., h. 179.

<sup>21</sup> Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 187.

Sedangkan menurut Imam Syafi'i yang diikuti oleh Abu Tsaur, Daud dan Ibnu Jarir berpendapat bahwa khunsa ghairu musykil dan orang yang bersamanya mendapat yang meyakinkan yaitu yang terkecil diantara dua kemungkinan, kemudian ditangguhkan sampai ada kepastian jenis kelaminnya atau sampai mereka bersama memutuskan secara damai.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, ..., h. 140.